**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1.Analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan di Pengadilan Agama Andoolo adalah sesuai prosedur hukum acara yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Andoolo karena suami sering mabuk-mabukan adalah dibolehkan karena mempertahankan rumah tangga mereka akan membawa mudharat. sehingga hukum cerai dengan alasan suami sering mabuk-mabukan dalam pandangan Islam wajib.

**B. Saran**

Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat awam agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar masyarakat sejak dini dapat mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut, sehingga mereka dapat mencari solusi yang lebih baik.

Dari beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Andoolo peran BP4 ( Badan Penasehat Perkawinan dan Pencegah Perceraian) perlu difungsikan walaupun di Pengadilan Agama sudah ada tim yang dibentuk untuk memberikan nasehat kepada pasangan yang akan bercerai tetapi karena keinginan mendamaikan harus lebih dominan dari pada untuk memutuskan perceraian maka dengan memfungsikan BP4 sebagai badan yang ada di luar Pengadilan Agama itu menurut peneliti penting